

info

L E M B A R

Divisi
Perlindungan
Kelompok
Rentan
Diskriminasi
(PKRD)



edisi #1
April 2006

Pentingnya Meratifikasi

Konvensi Migran 1990

(Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak
Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya)

TENTANG KONVENSI MIGRAN 1990



ADA 22 September 2004, Pemerintah Indonesia menandatangani Konvensi Migran 1990, yang berarti menyepakati instrumen internasional untuk melindungi buruh migran. Penandatanganan ini harus segera ditindaklanjuti dengan meratifikasi agar nilai-nilai dalam konvensi ini menjadi instrumen hukum di tingkat nasional. Tiga alasan utama pentingnya meratifikasi Konvensi

Migran tersebut diatas, adalah:
Pertama, dari sisi substansi:

1. Konvensi Migran 1990 memandang buruh migran tidak hanya sebagai buruh atau entitas ekonomi semata tetapi juga sebagai makhluk sosial yang mempunyai keluarga dan hak-haknya sebagai manusia secara utuh.
2. Definisi dan kategori yang terdapat dalam Konvensi ini menyediakan

standar perlakuan internasional melalui elaborasi pekerja migran dan anggota keluarganya

3. Dasar-dasar mengenai HAM diterapkan pada seluruh kategori buruh migran baik yang bekerja secara legal maupun yang berada dalam situasi irregular
4. Konvensi ini memiliki peran untuk mencegah dan membatasi eksploitasi buruh migran dan anggota keluarga mereka dan untuk menghentikan kegiatan-kegiatan ilegal yang akhirnya masuk pada perdagangan manusia
5. Konvensi ini berupaya untuk menciptakan standar minimum bagi perlindungan buruh migran dan anggota keluarganya yang bersifat

universal dan diketahui oleh masyarakat internasional. Konvensi ini juga digunakan sebagai alat untuk mendorong bagi negara-negara yang belum memiliki standar mengenai hal ini agar dapat melaksanakannya.

Kedua, dari sisi mekanisme:

1. Konvensi internasional yang sudah diratifikasi mempunyai kedudukan hukum yang lebih tinggi karena konvensi mengatur kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional.
2. Konvensi Migran 1990 akan menjadi acuan perbaikan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan buruh migran dengan berbasiskan pada standard HAM internasional yang terdapat dalam Konvensi
3. Pemerintah Indonesia akan memiliki posisi tawar yang kuat untuk bekerja sama dengan pemerintah negara-

negara tujuan buruh migran Indonesia dengan Standard HAM Internasional.

Ketiga, dari sisi agenda program RAN-HAM:

Ratifikasi Konvensi Migran 1990 telah menjadi agenda program kerja RAN HAM tahun 2005

TENTANG UU PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI (UUPPTKILN-NO. 39/2004)

Pada sidang paripurna DPR RI tanggal 29 September 2004, Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri disyahkan.

UU ini memiliki sejarah panjang, dimulai oleh KOPBUMI (konsorsium organisasi non pemerintah) pada tahun 1997 dengan menyusun RUU Perlindungan Buruh Migran. Pada tahun 1998, rancangan ini telah dibahas dan disempurnakan oleh berbagai kalangan antara lain DPR, Institusi pemerintah terkait (Depnkertrans, Deplu, Despsos, Depkeham, dll), APJATI, Akademisi (Brawijaya, UI, UGM) LIPI dan prganisasi hak asasi lainnya. Pada tahun 2000, RUU tersebut diajukan ke DPR – RI dan diusulkan untuk dibahas. DPR RI, menunjuk Universitas Brawijaya-Malang dan UGM- Yogyakarta untuk membuat naskah akademik RUU Perlindungan Buruh Migran Indonesia. Naskah akademik itu menjadi acaun DPR-RI dan menggunakan hak inisiatifnya mengajukan RUU Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia pada tahun 2002. Proses selanjutnya, DPR RI menunggu Amanat Presiden (Ampres) yang menunjuk salah satu departeman pemerintah men-

Pada 22 September 2004, Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi PBB 1990, yang berarti Pemerintah telah menunjukkan langkah awal untuk perlindungan buruh migran.

DILIHAT DARI HAM INTERNASIONAL, UUPPTKILN MEMPUNYAI TITIK LEMAH PADA :

| ELEMEN | KETERANGAN |
|---|---|
| <p>1. Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak asasi buruh migran sebagai manusia, sebagai pekerja, sebagai perempuan, sebagai warga masyarakat dan warga dunia</p> | <p>1. § UUPPTKILN membatasi perlindungan hanya bagi buruh migran yang memenuhi syarat dan berdokumen.</p> <p>§ Definisi buruh migran tidak mengacu pada ketentuan konvensi PBB 1990 (meliputi segenap WNI yang akan, sedang dan telah bekerja di luar negeri)</p> <p>§ Tidak ada pengakuan formal keberadaan organisasi buruh migran</p> <p>§ Tidak ada pengakuan buruh migran pekerja rumah tangga sebagai pekerja dan dimasukkan dalam Mou atau Perjanjian Bilateral dengan negara tujuan</p> <p>§ Memberi ruang bagi tumbuh suburnya praktek-praktek perdagangan manusia dalam pengiriman buruh migran (judul, syarat menjadi TKI, dan mandatory kantor cabang PJTKI).</p> |
| <p>2. Peran dan tanggung jawab perlindungan pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap buruh migran yang harus dipisahkan secara tegas</p> | <p>2. Bab II, pasal 5-7 secara eksplisit mengatur tentang tanggung jawab pemerintah atas persoalan BMI Terdapat kerancuan dalam perumusan tanggung jawab pemerintah yang mencakup pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan. Bagaimana mungkin tanggung jawab pelaksanaan sekaligus pengawasan berada dalam satu tangan. Disini pula tercermin tidak adanya pemetaan peran dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah, swasta dan masyarakat</p> |
| <p>3. Mekanisme penyelesaian perselisihan yang adil bagi buruh migran</p> | <p>3. § Terdapat ketentuan tentang adanya musyawarah antara buruh migran dengan PJTKI untuk sengketa pelaksanaan perjanjian penempatan (pasal 85). Padahal fakta dilapangan, sengketa mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan teridentifikasi tidak saja sengketa yang masuk dalam lingkup perdata tapi juga tindak pidana seperti penipuan, pemerasan yang tidak tepat bila dimusyawahkan.</p> <p>§ Perlindungan dalam bentuk pemberian bantuan hukum dan pembelaan untuk pemenuhan hak-hak TKI diatur dalam PP (pasal 80). Apabila diatur dalam PP, akan makan waktu lama dan dalam pembuatannya tidak akan ada kontrol dari publik</p> |

LEMBAR info

Diterbitkan oleh: Divisi Perlindungan Kelompok Rentan Diskriminasi (PKRD) Komnas Perempuan. Divisi PKRD adalah Divisi yang peduli dengan persoalan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga, perempuan sebagai pekerja rumah tangga, dan perempuan buruh migran. Ketua Sub kom: Tati Krisnawaty, Anggota: Kamala Chandrakirana, Sjamsiah Achmad. Koordinator Divisi: Lisa Noor Humaidah. Asisten Koordinator untuk Advokasi: Tety Kuswandari. Alamat : Jl. Latuharhari No.4B, Jakarta. Telp.021-3903963 Fax. 021-3903922 e-mail: mail@komnasperempuan.or.id Website: www.komnasperempuan.or.id

jadi mitra DPR dalam membahas RUU tersebut. Pada 21 Juni 2004, atau *dua minggu* sebelum Pemilu Presiden 5 Juli 2004, Presiden Megawati mengeluarkan Amanat Presiden yang menunjuk Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) menjadi mitra DPR –RI dalam membahas RUU Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. RUU tersebut dibahas pada masa sidang terakhir DPR-RI periode 1999-2004, Agustus-Oktober 2004. RUU itu didiskusikan selama 16 hari kerja, sejak 30 Agustus 2004. Selama sebelum dan masa persidangan, Komnas Perempuan bersama organisasi masyarakat seperti Solidaritas Perempuan

an, Solidaritas Buruh Migran (SBM) Karawang, Sekretariat pemberdayaan Keluarga Buruh Migran (SP-KBM) Salatiga, Solidaritas Buruh Migran (SBM) Cianjur, KOPBUMI, GPPBM/Gerakan Perempuan untuk Perlindungan Buruh Migran; FOBMI/ Federasi Organisasi Buruh Migran Indonesia, dan beberapa organisasi lain dan individu yang peduli buruh migran yang bergabung dalam Koalisi yang bernama Koalisi Masyarakat Sipil Perlindungan untuk Buruh Migran Indonesia melakukan pemantauan, lobby dan kampanye.

Sidang Paripurna DPR-RI pada 29 September 2004, akhirnya mensahkan UU Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri (UU PPTKILN) menjadi UU No. 39 tahun 2004. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan untuk Buruh Migran menyatakan penolakan terhadap UU tersebut karena selain pembahasannya yang terburu-buru dan substansinya bermasalah, yaitu: (1) Tidak cukup melindungi hak buruh migran; (2) Mengabaikan persoalan khas buruh migran perempuan pekerja rumah tangga (TKW-PRT) dan buruh migran tak berdokumen; (3) Mengandung sejumlah inkonsistensi dalam pasal-pasal dan (4) Memberi ruang bagi tumbuh suburnya praktek-praktek perdagangan manusia dalam pengiriman buruh migran.ⁿ